

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Narkotika Secara etimologi berasal dari kata “*Narkoties*” yang sama artinya dengan “*Narcosis*” yang berarti membius. Sifat dari zat tersebut terutama berpengaruh terhadap otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, kesadaran, dan halusinasi disamping dapat digunakan dalam pembiusan. Penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi maupun ancaman pidana yang diperberat¹.

Tindak pidana narkotika merupakan suatu bentuk pelanggaran hukum dan pelanggaran norma sosial yang telah ada sejak lama. Penyalahgunaan sampai peredaran gelap narkotika bukanlah hal yang termasuk baru di Indonesia. Masalah yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkotika ini bukan hanya masalah yang perlu mendapat perhatian bagi negara Indonesia namun merupakan masalah yang menjadi sorotan kancah dunia internasional. Memasuki abad ke-20 perhatian dunia internasional terhadap masalah narkotika

¹ AR. Sujono dan Bony Daniel, *Komentor Dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal.63

semakin meningkat, hal ini dapat dilihat melalui *Single Convention on Narcotic Drugs* pada tahun 1961.²

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia saat ini sudah sangat membahayakan. Hal ini terlihat dengan makin banyaknya pengguna narkotika dari semua kalangan dan peredaran narkotika yang terus terjadi. Namun yang lebih memperhatikan, penyalahgunaan narkotika akhir-akhir ini justru ada yang dari kalangan Aparatur Sipil Negara. Kondisi ini kontras mengingat Aparatur Sipil Negara yang seharusnya menjadi contoh yang baik sebagai Aparatur Negara, yang seharusnya bersikap melayani dan memberi contoh yang baik kepada masyarakat malah mencoreng dan merusak citra Institusinya.

Secara yuridis Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat (ASN) adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah (PPPK). Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.³

² Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak*, Malang: UMM Press, 2009, hlm. 30.

³ Undang-undang republik indonesia nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara

Aparatur Negeri Sipil seharusnya memiliki peran dan andil yang besar dalam upaya untuk membendung dan menekan peredaran dan penyalahgunaan narkotika di lingkungan masyarakat serta di lingkungan Institusi masing-masing. Secara sosiologis penyalahgunaan narkotika oleh oknum Aparatur Sipil Negara dapat dilihat dari besarnya pengaruh sosial berupa lingkungan maupun individu seorang Aparatur Sipil Negara seperti lingkungan tempat tinggal yang buruk dan pengaruh sosial berupa ajakan seorang teman. Sehingga dapat diartikan secara kriminologis, penyalahgunaan narkotika oleh oknum Aparatur Sipil Negara dapat dianggap sebagai bentuk kejahatan yang melibatkan pelanggaran norma hukum dan sosial. Tindakan ini merupakan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya terkait penyalahgunaan narkotika Golongan I.

Badan Narkotika Nasional mengungkap 49 jaringan narkotika internasional dan nasional yang telah menyasar seluruh kalangan di desa dan kota di Indonesia. Prevalensi pengguna narkoba menunjukkan peningkatan mencapai 4,8 juta orang. Peringatan, Ada 4,8 Juta Penduduk Terpapar Narkotika Total dari rentang usia 15-64 tahun ada sekitar 4,8 juta penduduk desa dan kota pernah memakai narkoba sepanjang 2022-2023. Badan Narkotika Nasional mengungkap 768 kasus tindak pidana narkotika dengan tersangka

sebanyak 1.209 orang.⁴ Hal ini tentunya dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk diseriusi bersama, karena tidak hanya dialami oleh penduduk kota melainkan sudah merambat ke wilayah pedesaan.

Daya tarik kota akan gaya hidup dan pergaulan bebas bagi semua kalangan dan usia tentunya sulit untuk diorganisir, dalam upaya untuk memberikan kesadaran akan bahayanya penggunaan narkoba. Misalnya daya tarik Kota Makassar yang merupakan satu-satunya kota besar di Indonesia bagian timur dan mengalami perkembangan cukup signifikan saat ini. Tapi dalam penelitian ini, penulis tidak fokus pada Kota Makassar, namun penulis mencoba untuk memberi sedikit gambaran di latar belakang ini mengenai bagaimana pengaruh penyalahgunaan narkoba di Kota Makassar yang jarak tempuhnya hanya kurang lebih 99 Km dari Kabupaten Jeneponto. Seperti yang dimuat pada berita online 13 juni 2023, terkait dengan temuan brankas narkoba di Universitas Negeri Makassar (UNM) di Makassar, sementara yang diinvestigasi di Rutan Jeneponto. Dalam beritanya, dikatakan terkait temuan brankas narkoba di Kampus Universitas Negeri Makassar (UNM), tim dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan diturunkan ke Rutan Jeneponto. Tim akan melakukan investigasi dan penyelidikan internal karena temuan

⁴ https://www.kompas.id/baca/metro/2023/03/25/peringatan-ada-48-juta-penduduk-terpapar-narkoba?open_from=Search_Page. Diakses pada tanggal 2 september 2024

narkoba di UNM disebut terkait dengan jaringan narkoba yang salah satu pelakunya adalah tahanan Rutan Jeneponto.⁵

Sebagai contoh kasus tindak pidana Narkotika oleh Aparatur Sipil Negara Radar Selatan Fajar memuat dalam berita terkait diamankannya seorang oknum Aparatur Sipil Negara Dinas PUPR Pemerintah Kabupaten Jeneponto dengan inisial lelaki HL. Berdasarkan hasil pengungkapan oleh kepolisian, tersangka ditangkap atas adanya laporan warga karena,HL menurut Kasat Narkoba Jeneponto AKP Ronald⁶, diketahui kerap menyimpan dan memakai sabu. Dari hasil pengungkapan ini, polisi menemukan barang bukti sabu dari tangan pelaku. Sabu seberat 0,38 gram yang disembunyikan HL di saku celananya. Eks Kepala Tim Tindak (Katim) BNN Sulsel ini menerangkan, usai diamankan, HL langsung dibawa ke Polres Jeneponto untuk menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut. "HL mengaku jika barang haram tersebut dibeli dari pria berinisial OK, sehingga kami tentunya akan terus melakukan proses pengembangan untuk mengungkap kasus ini," terangnya. Akibat perbuatannya, HL terancam dijerat pasal 112 Jo.127 dengan ancaman kurungan 7 tahun penjara.

Contoh kasus lainnya, berita yang dimuat oleh DetikNews.com pada tanggal 2 Mei tahun 2024, Seorang aparaturn sipil negara inisial

⁵ <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/06/13/terkait-brankas-narkoba-di-unm-rutan-jeneponto-diinvestigasi>.

⁶ <https://radarselatan.fajar.co.id/2023/09/13/asn-pupr-jeneponto-ditangkap-narkoba-kepala-inspektorat-siapkan-sanksi/>

RS (42) di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan (Sulsel), ditangkap usai menjadi pengedar narkoba. Barang bukti sabu seberat 4 gram turut disita polisi dari pelaku. Kasubdit 2 Ditnarkoba Polda Sulsel AKBP Muhammad Fajri Mustafa mengatakan RS ditangkap oleh jajaran tim Opsnal Subdit 2 Narkoba Sulsel di kediamannya pada hari senin, pelaku mengaku mendapatkan sabu tersebut dari pria berinisial A. Kata AKBP Fahri modus yang dilakukan oleh pelaku melakukan pembelian berupa Narkoita jenis sabu yang mana diperoleh dari lelaki A yang merupakan seorang Daftar Pencarian Orang. Aparatur Sipil Negara (RS) membeli sabu dari pria A seharga Rp 4 juta. Polisi mengatakan RS dan pria A lalu membagi 4 gram sabu itu menjadi 4 saset dengan berat tiap sasetnya mencapai 1 gram. AKBP Fajri mengatakan RS kemudian menjual narkoba tersebut ke orang terdekatnya ataupun kalangan tertentu. Dia menyebut RS memperoleh keuntungan hingga jutaan rupiah. Nilai total keuntungan penjualan barang bukti berupa sabu-sabu seberat 4 gram ini sebesar Rp 1,4 juta terangnya.⁷

Menurut Kepolisian Resor (Polres) Jeneponto, kasus narkoba di Kabupaten Jeneponto mengalami kenaikan. Pada tahun 2022 mengalami kenaikan 9,61% dengan barang bukti sabu total 94,77 gram dan obat dagtar G 1.533 butir dengan 52 tersangka (2 bandar, 13 pengedar dan 37 pengguna). Sedangkan di tahun 2023 bertambah

⁷ <https://news.detik.com/berita/d-7320320/asn-di-jeneponto-ditangkap-usai-jadi-pengedar-narkoba-sabu-4-gram-disita>

menjadi 57 kasus atau mengalami kenaikan 2,43% dengan barang bukti sabu total seberat 35,59 gr dan obat daftar G 1700 butir dengan 74 tersangka (12 pengedar dan 62 pengguna).⁸ Sedangkan data yang diperoleh peneliti dari hasil wawancara bersama dengan badan penyidik narkoba melalui KAUR (Kepala Urusan) Narkoba Polres Jeneponto yakni selama tahun 2022 kasus narkoba yang ditangani dan diselesaikan mencapai 41 kasus. Sedangkan pada tahun 2023 Polres Jeneponto menangani dan menyelesaikan kasus narkoba sebanyak 42 kasus.⁹ Tidak sampai pada perolehan data jumlah kasus yang ditangani, Peneliti melanjutkan wawancaranya dengan memberikan pertanyaan tentang faktor penyebab Aparatur Sipil Negara Jeneponto terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba. Menurut keterangan penyidik, Pergaulan yang buruk atau lingkungan sosial yang mendukung perilaku negatif dapat meningkatkan risiko seseorang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Dalam konteks Aparatur Sipil Negara, faktor pergaulan mungkin mencakup tekanan dari rekan kerja atau lingkungan luar, di mana individu bergaul dengan orang-orang yang memiliki kebiasaan menggunakan narkoba. Selain pergaulan, faktor lain yang sering muncul dalam penyelidikan meliputi stres pekerjaan, akses mudah terhadap narkoba, dan kurangnya pengawasan atau penegakan aturan di lingkungan kerja.¹⁰

⁸ <https://www.mediasulsel.com/polres-jeneponto-rilis-pengungkapan-kasus-akhir-tahun-2023/>

⁹ Wawancara dengan Kartini, KAUR Narkoba, tanggal 09 september 2024

¹⁰ Wawancara dengan Sudirman S, Bani Narkoba, tanggal 09 september 2024

Berdasarkan fenomena dan perolehan keterangan dari hasil wawancara pada latar belakang di atas, dapat dikemukakan bahwa Kabupaten Jeneponto termasuk daerah yang rawan akan penyalahgunaan narkoba, tidak hanya menyasar kepada pekerja swasta dan masyarakat tetapi juga kepada aparat sipil negara. Sehingga dengan hal tersebut peneliti bermaksud melakukan penelitian secara mendalam mengenai faktor penyebab kejahatan penyalahgunaan narkoba dan apa upaya penanggulangan yang dilakukan oleh penegak hukum dalam tinjauan kriminologis yang dibuat melalui karya ilmiah skripsi yang berjudul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penyalahgunaan Narkoba Oleh Aparatur Sipil Negara (Studi Kasus Tahun 2023-2024 Di Kabupaten Jeneponto)”.

B. Rumusan Masalah

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kejahatan penyalahgunaan Narkoba oleh Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Jeneponto?
2. Bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan oleh penegak hukum terhadap kejahatan penyalahgunaan Narkoba oleh Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Jeneponto?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas yang diambil penulis yakni:

1. Untuk menganalisis faktor penyebab kejahatan penyalahgunaan narkoba oleh Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Jeneponto.
2. Untuk menganalisis upaya penanggulangan yang dilakukan penegak hukum terhadap kejahatan penyalahgunaan narkoba oleh Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Jeneponto.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Dapat memperluas pemikiran, pengetahuan, dan pemahaman mengenai perkembangan penyalahgunaan narkoba yang justru mengakibatkan dampak keburukan yang luar biasa. Serta dapat pula dijadikan rujukan oleh pelajar, peneliti, pengajar dan instansi atau lembaga yang bersangkutan untuk dapat dijadikan referensi terkait dengan topik penelitian ini.

2. Kegunaan Praktis

Dapat memberikan masukan positif untuk lembaga/instansi dalam memahami pentingnya penegakan hukum yang transparan dan adil disertai dengan keterlibatan masyarakat dalam upaya untuk membantu pihak penegak hukum dalam memberantas penyalahgunaan narkoba.

Orisinalitas Penelitian

Setiap penelitian harus mencakup unsur kebaharuan dan lebih menekankan pada isu hukum yang berorientasi pada penerapan hukum yang baru. Untuk mencapai hal tersebut, maka penulisan atau

penelitian sudah harus semestinya mengandung orisinalitas penulisan guna menanggulangi terjadinya plagiasi. Sehingga hal ini dianggap perlu untuk menampilkan beberapa penelitian yang memiliki kemiripan namun secara substansial memiliki perbedaan. Pada penelitian ini, setidaknya memuat topik penelitian yang memiliki kemiripan dengan tulisan oleh beberapa penulis sebelumnya, namun secara substansial memiliki perbedaan yang fundamental dengan tulisan tersebut. Adapun beberapa penelitian yang memiliki kemiripan dengan topik penelitian ini, antara lain:

1. Penelitian Skripsi yang ditulis oleh M. Linul Puadi, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi, Tahun 2021, dengan judul “Penyalahgunaan narkotika golongan I oleh oknum Aparatur Sipil Negara di wilayah hukum kabupaten Tanjung Jabung Timur (Suatu Kajian Kriminologis)”. Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yakni terletak pada pembahasan mengenai bagaimana terjadinya penyalahgunaan Narkotika oleh Aparatur Sipil Negara dalam perspektif kriminologi. Sedangkan perbedaannya terletak pada skripsi M. Linul Puadi menekankan tentang bagaimana upaya pencegahan oleh penegak hukum terhadap penyalahgunaan narkotika oleh Aparatur Sipil Negara. Sedangkan, penulis dalam hal ini menekankan bagaimana faktor penyebab dan upaya penanggulangan oleh penegak hukum terhadap penyalahgunaan Narkotika oleh Aparatur Sipil Negara.

2. Penelitian Skripsi yang ditulis oleh Afrizal Azriel Pratama, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Tahun 2023, dengan judul “Penegakan Hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus di Wilayah Hukum Ngawi)”. Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yakni sama-sama membahas penyalahgunaan Narkotika oleh Aparatur Sipil Negara. Sedangkan perbedaannya terletak pada penelitian Afrizal Azriel Pratama berfokus pada penegakan hukumnya terhadap penyalahgunaan Narkotika oleh Aparatur Sipil Negara dan lebih berfokus pada perspektif hukum islam. Sedangkan, penelitian penulis lebih fokus kepada faktor penyebab penyalahgunaan narkotika oleh Aparatur Sipil Negara dan berfokus pada aspek Kriminologi.

Nama Penulis	: M. Linul Puadi	
Judul Tullisan	: Penyalahgunaan narkotika golongan I oleh oknum Aparatur Sipil Negara di wilayah hukum kabupaten Tanjung Jabung Timur (Suatu Kajian Kriminologis)	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2021	
Perguruan Tinggi	: Hukum Universitas Batanghari Jambi	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Rumusan Masalah	1. Apakah faktor yang melatarbelakangi terjadinya penyalahgunaan narkotika golongan I	1. Faktor-Faktor apakah yang menyebabkan terjadi penyalahgunaan

	<p>oleh oknum Aparatur Sipil Negara Di Wilayah Hukum Kabupaten Tanjung Jabung Timur?</p> <p>2. Bagaimanakah pencegahan terjadinya penyalahgunaan narkoba golongan I oleh oknum Aparatur Sipil Negara Di Wilayah Hukum Kabupaten Tanjung Jabung Timur?</p>	<p>Narkotika oleh Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Jeneponto Tahun 2023-2024?</p> <p>2. Bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan oleh penegak hukum terhadap penyalahgunaan Narkoba oleh Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Jeneponto Tahun 2023-2024?</p>
Metode Penelitian	Empiris	Empiris
Hasil dan Pembahasan	<p>Berdasarkan temuan penelitian ini, terdapat beberapa aspek yang dapat dikaji lebih lanjut dalam perspektif kriminologis. Pertama, motif penggunaan narkoba oleh ASN terkait erat dengan tekanan kerja dan lingkungan sosial yang berisiko. Ini menunjukkan bahwa ada kebutuhan untuk memperbaiki kesejahteraan mental dan fisik para ASN melalui program bimbingan dan konseling.</p> <p>Kedua, peran pengawasan internal dalam institusi pemerintahan tampak</p>	<p>Faktor utama yang menyebabkan penyalahgunaan narkoba di kalangan Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Jeneponto adalah kombinasi antara tekanan kerja dan lingkungan sosial yang kurang kondusif. Beberapa Aparatur Sipil Negara yang terlibat dalam kasus narkoba mengakui bahwa mereka menggunakan narkoba sebagai cara untuk mengatasi stres, meningkatkan stamina, atau merasa lebih tenang dalam menghadapi tekanan pekerjaan. Selain itu,</p>

	<p>masih lemah. Kurangnya pengawasan dan ketidakmampuan untuk mendeteksi penggunaan narkoba pada tahap awal berkontribusi pada berlarut-larutnya masalah ini. Penting bagi pemerintah daerah dan lembaga terkait untuk meningkatkan mekanisme pengawasan serta menerapkan program rehabilitasi bagi ASN yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Ketiga, pendekatan penegakan hukum terhadap ASN yang terlibat dalam kasus narkoba masih perlu ditingkatkan. Selain tindakan preventif, diperlukan juga sanksi yang lebih tegas dan konsisten untuk memberikan efek jera dan mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan ASN. Namun, penegakan hukum juga harus diimbangi dengan pendekatan yang lebih humanis, termasuk memberikan kesempatan rehabilitasi kepada para pelaku agar dapat kembali berfungsi secara sosial dan profesional.</p>	<p>pengaruh lingkungan pergaulan yang tidak mendukung juga menjadi pemicu bagi Aparatur Sipil Negara untuk mencoba narkoba, yang pada akhirnya mengarah pada ketergantungan. Upaya penegakan hukum oleh Kepolisian telah berjalan aktif dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan Aparatur Sipil Negara, baik melalui tindakan preventif maupun represif. Namun, hambatan sosial, seperti kurangnya kepedulian masyarakat dan ketakutan terhadap pelaku kejahatan, menjadi tantangan yang menghambat efektivitas upaya tersebut. Hal ini menunjukkan perlunya dukungan yang lebih besar dari masyarakat untuk membantu pihak berwenang dalam memberantas narkoba, khususnya yang melibatkan Aparatur Sipil Negara. Kasus penyalahgunaan narkoba oleh Aparatur Sipil Negara bukan hanya mencoreng citra institusi terkait sebagai pelayan publik, tetapi juga mengancam stabilitas sosial. Kepercayaan</p>
--	---	--

		<p>masyarakat terhadap lembaga pemerintah dapat terganggu, sementara lingkungan sosial menjadi tidak aman karena potensi kejahatan lain yang mungkin timbul akibat penyalahgunaan narkoba.</p> <p>Rehabilitasi sosial merupakan langkah yang penting dalam menangani pelaku penyalahgunaan narkoba di kalangan Aparatur Sipil Negara. Pendekatan kriminologis yang melihat faktor sosial dan personal pelaku juga menunjukkan bahwa rehabilitasi, selain sanksi hukum, dapat menjadi solusi untuk memutus rantai penyalahgunaan narkoba. Upaya ini penting tidak hanya untuk membantu pemulihan individu yang terlibat, tetapi juga untuk menjaga lingkungan kerja Aparatur Sipil Negara tetap bersih dari pengaruh narkoba.</p>
--	--	--

Nama Penulis	: Afrizal Azriel Pratama
Judul Tulisan	: Penegakan Hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus di Wilayah Hukum Ngawi)
Kategori	: Skripsi
Tahun	: 2023

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Surakarta		
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Rumusan Masalah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana penegakan hukum dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil oleh Kepolisian Resort Ngawi? 2. Bagaimana penegakan kode etik terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika? 3. Bagaimana penyalahgunaan narkotika dalam prespektif Islam? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Faktor-Faktor apakah yang menyebabkan terjadi penyalahgunaan Narkotika oleh Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Jeneponto Tahun 2023-2024? 2. Bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan oleh penegak hukum terhadap penyalahgunaan Narkotika oleh Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Jeneponto Tahun 2023-2024?
Metode Penelitian	Empiris-Normatif	Empiris
Hasil dan Pembahasan	<p>Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh PNS di wilayah hukum Ngawi berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, terdapat beberapa tantangan, terutama dalam hal akses rehabilitasi bagi pengguna ringan dan peningkatan pengawasan internal di</p>	<p>Faktor utama yang menyebabkan penyalahgunaan narkotika di kalangan Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Jeneponto adalah kombinasi antara tekanan kerja dan lingkungan sosial yang kurang kondusif. Beberapa Aparatur Sipil Negara yang terlibat dalam kasus narkotika mengakui bahwa mereka menggunakan narkotika sebagai cara</p>

	<p>kalangan PNS. Ke depannya, diperlukan peningkatan koordinasi antara penegak hukum dan instansi pemerintah dalam mencegah dan menangani penyalahgunaan narkotika, serta memperkuat pendekatan rehabilitatif dalam penegakan hukum bagi pengguna narkotika.</p>	<p>untuk mengatasi stres, meningkatkan stamina, atau merasa lebih tenang dalam menghadapi tekanan pekerjaan. Selain itu, pengaruh lingkungan pergaulan yang tidak mendukung juga menjadi pemicu bagi Aparatur Sipil Negara untuk mencoba narkotika, yang pada akhirnya mengarah pada ketergantungan. Upaya penegakan hukum oleh Kepolisian telah berjalan aktif dalam menangani kasus penyalahgunaan narkotika di kalangan Aparatur Sipil Negara, baik melalui tindakan preventif maupun represif. Namun, hambatan sosial, seperti kurangnya kepedulian masyarakat dan ketakutan terhadap pelaku kejahatan, menjadi tantangan yang menghambat efektivitas upaya tersebut. Hal ini menunjukkan perlunya dukungan yang lebih besar dari masyarakat untuk membantu pihak berwenang dalam memberantas narkotika, khususnya yang melibatkan Aparatur Sipil Negara. Kasus penyalahgunaan narkotika oleh Aparatur Sipil Negara bukan</p>
--	--	---

		<p>hanya mencoreng citra institusi terkait sebagai pelayan publik, tetapi juga mengancam stabilitas sosial. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah dapat terganggu, sementara lingkungan sosial menjadi tidak aman karena potensi kejahatan lain yang mungkin timbul akibat penyalahgunaan narkoba.</p> <p>Rehabilitasi sosial merupakan langkah yang penting dalam menangani pelaku penyalahgunaan narkoba di kalangan Aparatur Sipil Negara. Pendekatan kriminologis yang melihat faktor sosial dan personal pelaku juga menunjukkan bahwa rehabilitasi, selain sanksi hukum, dapat menjadi solusi untuk memutus rantai penyalahgunaan narkoba. Upaya ini penting tidak hanya untuk membantu pemulihan individu yang terlibat, tetapi juga untuk menjaga lingkungan kerja Aparatur Sipil Negara tetap bersih dari pengaruh narkoba.</p>
--	--	---

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi berasal dari bahasa latin dan terdiri dari dua suku kata yaitu "*Crimen*" berarti kejahatan dalam bahasa Indonesia dan "*logos*" berarti ilmu. Atas dasar ini, kriminologi dapat digambarkan sebagai ilmu kejahatan atau ilmu tentang kejahatan. P. Topinard (1830-1911), seorang antropolog Prancis, dianggap sebagai penemu istilah kriminologi. Sejak pertengahan abad ke-19, kriminologi secara bertahap mengambil bentuk cabang studi ilmiah tentang kejahatan.¹¹

Karena pengaruh ilmu alam yang cepat, kriminologi berkembang menjadi bidang studi empiris dengan penekanan lebih besar pada pendekatan dan analisis sosiologis.¹² Di masa lalu, kriminologi dipandang sebagai bagian dari hukum pidana, namun karena perkembangan selanjutnya, kriminologi kini berfungsi sebagai "ilmu pembantu" hukum pidana. Menurut Sahetapy, tindakan saat ini begitu berbeda sehingga konsep kriminologi sebagai komponen atau bantuan tidak lagi dapat dipasarkan.¹³

Menurut Sahetapy, pengembangan kriminologi di Indonesia harus fokus pada inventarisasi data dan penelitian untuk menyusun

¹¹ yarifuddin Pettanasse, "Mengenal Kriminologi," Palembang: Penerbit Unsri, 2015.

¹² Soerjono Soekanto, Hengkie Liklikawata, and Mulyana W Kusumah, Kriminologi: Suatu Pengantar (Ghalia Indonesia, 1981).

¹³ Jacob Elvinus Sahetapy, "Kapita Selekta Kriminologi," (No Title), 1979.

teori-teori yang kompatibel dan relevan untuk Indonesia yang belum ada atau, jika ada, belum dipublikasikan. Dalam konteks perkembangan kriminologi di Indonesia, kerja sama dengan disiplin ilmu lain, seperti hukum pidana, sosiologi, antropologi, psikologi, psikiatri, kedokteran forensik, bahkan hukum adat dan hukum perdata juga dimungkinkan. Karena kriminologi pada hakikatnya merupakan ilmu terbuka, maka terbukti bahwa perkembangannya membutuhkan pendekatan interdisipliner.¹⁴

Dapat dikatakan bahwa kriminologi adalah ilmu menyelidiki dan meneliti kriminalitas. Selain itu, definisi kejahatan relevan dengan perkembangan kriminologi. Karena kriminologi berusaha mengkaji kejahatan secara totalitas, maka sudah tepat untuk membaca hak-hak yang terkait (etiologi, reaksi sosial). Penjahat dan pelanggaran tidak dapat dipisahkan: mereka hanya dapat dibedakan. Kriminologi dapat dibagi menjadi tiga sub bidang keilmuan sebagai berikut:¹⁵

- 1) Ilmu pengetahuan mempelajari mengenai kejahatan sebagai masalah yuridis yang menjadi obyek pembahasan Ilmu Hukum Pidana dan Acara Hukum Pidana;

¹⁴ Pettanasse, "Mengenal Kriminologi. Palembang: Penerbit Unsri, 2015.

¹⁵ W A Bonger, "Pengantar Kriminologi" (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981).

- 2) Ilmu pengetahuan mempelajari mengenai kejahatan sebagai masalah antropologi yang menjadi inti pembahasan kriminologi dalam arti sempit, yaitu sosiologi dan biologi;
- 3) Ilmu pengetahuan mempelajari mengenai kejahatan sebagai masalah teknik yang menjadi pembahasan kriminalistik, seperti ilmu kedokteran forensik, ilmu alam forensik, dan ilmu kimia forensik.

Sejak awal, belum ada definisi kriminologi yang tepat, dapat diterima, dan diterima secara luas yang diambil oleh spesialis lain. Ini karena kriminologi mencakup spektrum topik yang luas. Kriminologi adalah ilmu sosial yang berkembang seiring dengan kemajuan dan perkembangan masyarakat. Menurut beberapa akademisi, kriminologi didefinisikan sebagai berikut:

1. A. W.A. Bonger

Kriminologi (kriminologi teoretis atau murni) adalah ilmu yang menyelidiki spektrum fenomena kejahatan seluas mungkin. Secara teoritis, kriminologi dapat dibagi menjadi beberapa disiplin ilmu. Dimana pada setiap bagiannya, isu kriminalitas dipersoalkan. Dengan demikian, kriminologi merupakan kumpulan dari berbagai bidang keilmuan, antara lain Antropologi Kriminal dan Sosiologi Kriminal.

2. B. Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai suatu fenomena sosial. Ilmu ini di dalamnya mencakup bidang proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi terhadap pelanggaran hukum itu sendiri. Proses ini terdiri dari tiga aspek yang berupa instruksi yang berurutan. Undang-undang tertentu yang berkaitan dengan suatu yang tidak logis yang ditentukan oleh politik sosial sebagai kejahatan. Bahkan defenisinya sejumlah orang tetap komit dengan perilaku kejahatan dan politik sosial yang bereaksi dengan adanya hukuman, perlakuan ataupun pencegahan. Instruksi yang berurutan ini adalah objek masalah kriminologi. Kriminologi terdiri dari tiga kelompok prinsip antara lain:¹⁶

- a) Sosiologi hukum, adalah yang mencoba melalui analisa ilmiah, mengungkapkan kondisi-kondisi yang membentuk hukum pidana dan jarang disentuh dalam buku kriminologi umumnya;
- b) Etiologi kriminal, adalah yang mencoba melalui analisa ilmiah meneliti sebab-musabab kejahatan;

¹⁶ Ismail Rumadan, *Kriminologi Stentang Sebab-sebab Terjadinya Kejahatan*, (Yogyakarta: Graha Guru, 2007), hlm. 13-14.

c) Enologi, adalah yang berhubungan dengan kontrol terhadap kejahatan.

3. Noach

Kriminologi adalah studi tentang berbagai jenis kejahatan dan sebab dan akibatnya. Menurut definisi ini ruang lingkup kriminologi adalah penyelidikan dan analisis ilmiah tentang gejala kejahatan, perilaku sosial, serta sebab dan akibat kejahatan.¹⁷

4. Martin L. Haskell dan Lewis Yablonsky

Kriminologi adalah studi ilmu tentang kejahatan mencakup analisis tentang hal-hal sebagai berikut:¹⁸

- a) Sifat dan Luas kejahatan;
- b) Sebab-sebab kejahatan;
- c) Perkembangan hukum dan pelaksanaan peradilan pidana;
- d) Ciri-ciri penjahat;
- e) Pembinaan penjahat;
- f) Pola-pola kriminalitas;
- g) Akibat kejahatan atas perubahan social.

5. Sudarto

¹⁷ W M E Noach, Grat van den Heuvel, and J E Sahetapy, Kriminologi: Suatu Pengantar (Citra Aditya Bakti, 1992).

¹⁸ Martin R Haskell and Lewis Yablonsky, Criminology: Crime and Criminality (Rand McNally College Publishing Company, 1978).

Kriminologi menurut Sudarto adalah pengetahuan empiris yang mempelajari dan mendalami secara kejahatan dan orang yang melakukan (penjahat). Apabila di uraikan secara skematis yang dipelajari dalam kriminologi adalah:¹⁹

- 1) Gejala kejahatan, penjahat dan mereka yang ada sangkut pautnya dengan kejahatan;
- 2) Sebab-sebab kejahatan;
- 3) Reaksi masyarakat terhadap kejahatan, baik resmi oleh penguasa maupun tidak resmi oleh masyarakat umum bukan penguasa.

Dengan demikian, dapat-dipahami bahwa kriminologi dipraktikkan untuk memahami kejahatan dan berbagai perilaku menyimpang dan bukan merupakan alat yang diterapkan semata-mata untuk peradilan sebagai kriminalistik tetapi sebagai ilmu murni yang hasil penelitiannya dapat dimanfaatkan secara objektif untuk tujuan praktis, seperti masukan untuk bahan penyusunan peraturan perundang-undangan pidana, strategi kepolisian untuk mencegah kejahatan tertentu, dan aplikasi lainnya.

¹⁹ Sudarto, "Hukum dan hukum pidana", Percetakan offset alumni, Bandung, 1986, hlm. 148.

2. Ruang Lingkup Kriminologi

Kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial sehingga sebagai pelaku kejahatan tidak terlepas dari interaksi sosial, artinya kejahatan menarik perhatian karena pengaruh perbuatan tersebut yang dirasakan dalam hubungan antar manusia. Kriminologi merupakan kumpulan ilmu pengetahuan dan pengertian gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.²⁰

Kriminologi adalah pemahaman keterlibatan individu dalam tingkah laku delinkuen dan tingkah laku jahat dan pemahaman bekerjanya sistem peradilan pidana, yang disebut pertama yaitu kajian keterlibatan, mempunyai beberapa aspek, seperti kajian terhadap si pelaku, dan kajian tingkah laku dan si pelaku termasuk korban manusia, yang kedua memperhatikan masalah masuknya orang dalam sistem peradilan pidana pada setiap titik mulai dari penahanan, proses peradilan, probasi, institusionalisasi, parole

²⁰ Romli Atmasasmita, Teori dan Kapita Selekt Kriminologi, Bandung, Replika Aditama, 2013, Hlm. 17

serta keluaran dari produk sistem peradilan pidana dalam setiap titik perjalanan.²¹

Ruang lingkup studi kriminologi adalah mencakup semua proses-proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi terhadap pelanggaran hukum.²² Pemahaman mengenai ruang lingkup kriminologi bertitik tolak dari beberapa definisi dan perumusan mengenai kriminologi yang telah dikemukakan oleh para ahli kriminolog. Menurut Walter C. Reckless, dalam bukunya *The Crime Problem*, dikemukakan 10 (sepuluh) ruang lingkup kriminologi, yaitu:²³

- 1) Kriminologi mempelajari bagaimana kejahatan dilaporkan pada badan-badan resmi dan bagaimana tindakan yang dilakukan dalam menanggapi laporan tersebut;
- 2) Kriminologi mempelajari perkembangan dan perubahan Hukum Pidana dalam hubungannya dengan ekonomi, politik serta tanggapan masyarakatnya;
- 3) Kriminologi membahas secara khusus keadaan penjahat, membandingkan dengan yang bukan penjahat, misalnya mengenai sex, ras, kebangsaan, kedudukan ekonomi,

²¹ Muhamad Mustofa, *Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum*, Jakarta, FISIP UI Press, 2007, Hlm. 10

²² M. Kemal Dermawan, *Teori Kriminologi*, Tangerang Selatan, Universitas Terbuka, 2014, Hlm. 4

²³ Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana Pengertian, Aliran, Teori dan Perkembangannya*, Yogyakarta, LaksBang Pressindo, 2017, Hlm. 17-18

kondisi keluarga, pekerjaan, jabatan, kedudukan, kondisi kejiwaan, fisik, kesehatan jasmani dan rohani dan sebagainya;

- 4) Kriminologi mempelajari daerah-daerah atau wilayah-wilayah dihubungkan dengan jumlah kejahatan dalam daerah atau wilayah yang dimaksud dan bahkan diteliti pula bentuk spesifik dari kejahatan yang terjadi, misalnya penyelundupan didaerah pelabuhan atau korupsi di lingkungan pejabat;
- 5) Kriminologi berusaha memberikan penjelasan mengenai faktor-faktor penyebab kejahatan untuk menuangkannya dalam bentuk ajaran dan teori;
- 6) Kriminologi mempelajari jenis kejahatan yang dimanifestasikan secara istimewa dan menunjukkan kelainan daripada yang sering berlaku, organized crime, white collar crime, berupa bentuk-bentuk kejahatan modern, termasuk pembajakan pesawat, pencucian uang dan pembobolan ATM;
- 7) Kriminologi mempelajari hal-hal yang sangat erat hubungannya dengan kejahatan, misalnya alkoholisme, narkoba, pelacuran, gelandangan dan pengemis (vagrancy) dan lain-lain;

- 8) Kriminologi mempelajari apakah peraturan perundang-undangannya beserta penegak hukumnya sudah efektif;
- 9) Kriminologi mempelajari kemanfaatan lembaga-lembaga yang digunakan untuk menangkap, menahan dan menghukum;
- 10) Kriminologi mempelajari setiap usaha untuk mencegah kejahatan.

Dengan demikian, ruang lingkup kriminologi mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan Undang-Undang. Dimulai dari proses pembuatan Undang-Undang tersebut, pelanggaran terhadap Undang-Undang dan reaksi masyarakat terhadap pelanggaran Undang-Undang. Sehubungan dengan hal tersebut, Sutherland mengemukakan ada 3 bagian yang terkonsentrasi dalam 3 (tiga) bidang ilmu, yakni:²⁴

- 1) Sosiologi Hukum yang bertugas mencari penjelasan tentang kondisi-kondisi terjadinya/ terbentuknya hukum pidana melalui analisis ilmiah. Bidang ilmu ini juga merupakan analisis sosiologis terhadap hukum. Pokok-pokok bahasan dalam sosiologi hukum ini, antara lain, peranan hukum dalam mewujudkan nilai-nilai sosial, kondisi empiris perkembangan hukum dan peranan hukum bagi perbaikan nasib kelompok-

²⁴ Sahat Maruli. 2021. Buku Ajar Kriminologi. Pt Rajawali Buana Pusaka. Depok. Hlm 11

kelompok masyarakat yang lemah dan rentan baik secara sosial, budaya, politik, dan ekonomi;

- 2) Etiologi kriminal yaitu bertugas mencari penjelasan tentang sebab-sebab terjadi kejahatan secara analisis ilmiah. Bidang ilmu ini, sebenarnya, muncul karena berbagai dorongan ketidakpuasan para ahli hukum pidana atas kenyataan bahwa pelanggaran hukum (pidana) masih tetap saja terjadi walaupun hukum (pidana) tersebut telah sedemikian rupa dikembangkan untuk menangkal kejahatan;
- 3) Penologi artinya berarti ilmu pengetahuan tentang terjadinya atau berkembangnya hukuman, artinya dan manfaatnya berhubungan dengan upaya *control of crime* (pengendalian kejahatan) yang meliputi upaya preventif maupun represif. Penologi bertujuan untuk menjelaskan sejarah perkembangan penghukuman, teori-teori dan masalah korelatif penghukuman, konteks perkembangan penghukuman dan pelaksanaan penghukuman.

B. Kejahatan

1. Pengertian Kejahatan Menurut Hukum Pidana

Pengertian Kejahatan (*crime*) sangat beragam, tidak ada definisi yang baku yang di dalamnya mencakup semua aspek kejahatan secara komprehensif. Ada yang memberikan pengertian

kejahatan dilihat dari aspek yuridis, ada yang melihat dari aspek sosiologis, ada pula yang melihat dari aspek kriminologis.²⁵

Dilihat dari segi hukum, kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah hukum, tegasnya perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum, dan tidak memenuhi atau melawan perintah-perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat dimana yang bersangkutan bertempat tinggal.²⁶

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, kejahatan adalah tindakan atau perbuatan yang melanggar hukum dan ditetapkan sebagai perbuatan pidana oleh negara, yang dapat dikenai hukuman. Pengertian kejahatan dalam konteks KUHP biasanya merujuk pada perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan ketertiban umum dan merugikan orang lain, baik secara fisik, mental, maupun material. Kejahatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbagi dalam dua kategori utama yaitu:

- 1) Kejahatan (*misdrijven*): Perbuatan pidana yang digolongkan sebagai tindakan serius dan dianggap merugikan

²⁵ Dikdi M. Ariel Mansur, dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Penertib PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 55.

²⁶ Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, Kejahatan Dalam Masyarakat, Bina Aksara, Jakarta, 1987.

masyarakat secara luas atau individu. Bagian tentang kejahatan diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, misalnya pembunuhan, pencurian, dan penyalahgunaan Narkotika.

- 2) Pelanggaran (*overtredingen*): Perbuatan pidana ringan yang dianggap melanggar aturan atau ketertiban, dan biasanya hukumannya lebih ringan dibandingkan dengan kejahatan. Pelanggaran diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, misalnya pelanggaran lalu lintas atau peraturan daerah.

Menurut Muljanto, kejahatan adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut dinamakan perbuatan pidana.²⁷ Sedangkan menurut R. Soesilo, kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang, untuk dapat melihat apakah perbuatan itu bertentangan atau tidak undang-undang tersebut terlebih dahulu harus ada sebelum peristiwa tersebut tercipta.²⁸

Menurut penulis Kejahatan menurut hukum pidana merupakan suatu perbuatan yang apabila dilakukan akan mengakibatkan melanggar ketentuan hukum pidana yang berlaku dan diancam

²⁷ S H Moeljatno, "Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.

²⁸ R Soesilo, "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)," 2020.

pidana. Dengan kata lain, suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan jika memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam undang-undang pidana, seperti unsur objektif (perbuatan nyata) dan unsur subjektif (kesalahan atau kesengajaan pelaku).

2. Pengertian Kejahatan Menurut Kriminologi

Kejahatan bukan merupakan peristiwa hereditas (bawaan sejak lahir, warisan) juga bukan merupakan warisan biologis.²⁹ Tindak kejahatan bisa dilakukan siapapun baik wanita maupun pria dengan tingkat pendidikan yang berbeda.³⁰ Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar yaitu difikirkan, direncanakan, dan diarahkan pada maksud tertentu secara sadar benar. Kejahatan suatu konsepsi yang bersifat abstrak, dimana kejahatan tidak dapat diraba dan dilihat kecuali akibatnya saja.

Kejahatan dalam ilmu kriminologi didefinisikan sebagai tindakan yang melanggar norma hukum dan sosial, dengan konsekuensi hukum dan sosial tertentu. Paul W. Tappan menjelaskan bahwa kejahatan adalah perilaku yang melanggar hukum pidana, dilakukan secara sengaja atau lalai, dan dikenai sanksi oleh otoritas hukum, sehingga menekankan pentingnya unsur legalitas. Edwin H. Sutherland memperluas konsep ini

²⁹ Wirjono Prodjodikoro. 2003. Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia. Bandung. Repika Aditama. Hlm 1

³⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1998. Teori-teori dan Kebijakan Pidana. Bandung. Alumni. Hlm 2

dengan menyatakan bahwa kejahatan juga melibatkan pelanggaran terhadap norma sosial, yang merugikan individu atau masyarakat secara keseluruhan. Perspektif sosiologis dari Emile Durkheim menganggap kejahatan sebagai fenomena sosial yang normal karena membantu menegaskan batas-batas moral dan mendorong perubahan sosial dalam masyarakat. Dari sudut pandang psikologis, Hans J. Eysenck menyoroti konflik antara dorongan bawaan manusia dengan norma yang diajarkan oleh masyarakat sebagai penyebab perilaku kriminal. Selain itu, Gary S. Becker menawarkan pendekatan ekonomi, di mana kejahatan terjadi ketika individu memandang manfaat dari tindakan tersebut lebih besar daripada risiko hukuman yang dihadapi. Robert K. Merton melalui *strain theory* menambahkan bahwa kejahatan dapat muncul akibat tekanan struktural, ketika masyarakat mendorong pencapaian tujuan tertentu seperti kekayaan, tetapi tidak menyediakan sarana legal yang memadai. Beragam perspektif ini menunjukkan bahwa kejahatan adalah fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, psikologis, dan struktural.

Ilmu kriminologi menunjuk pada studi ilmiah tentang sifat, tingkah, penyebab dan pengendalian perilaku kriminal baik yang terdapat dalam pengendalian perilaku kriminal, diri individu maupun dalam kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi. Dalam artian, cakupan studi kriminologi tidak hanya berfokus dalam berbagai

peristiwa kejahatan namun, cakupan studi kriminologi juga meliputi bentuk, penyebab, konsekuensi, psikologis, dari berbagai kejahatan serta berbagai bentuk reaksi sosial yang diakibatkan oleh kejahatan.

Adapun yang menjadi tugas kriminologi dalam mempelajari kejahatan adalah:

- a) Apa yang dirumuskan sebagai kejahatan dan fenomenanya yang terjadi didalam kehidupan masyarakat, kejahatan apa dan siapa penjahatnya merupakan bahan penelitian para ahli kriminologi
- b) Faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya atau dilakukannya kejahatan.

Menurut penulis pengertian kejahatan dalam kriminologi merupakan perilaku yang menyimpang dari norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat dan dianggap membahayakan atau merugikan individu lain atau masyarakat secara umum. Berbeda dengan pendekatan yuridis yang hanya melihat kejahatan sebagai pelanggaran hukum, kriminologi berfokus pada pemahaman yang lebih luas tentang penyebab, perkembangan, dan dampak perilaku kriminal.

3. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan

Teori-teori yang memaparkan beberapa unsur yang turut menjadi penyebab terjadinya kejahatan atau membahas dimensi

kejahatan, menurut Abintoro Prakoso dibagi menjadi dua golongan, yaitu sebagai berikut:³¹

1) Teori Kriminologi Konvensional

- a) Teori Bonger, memaparkan ada tujuh macam penyebab kejahatan, yaitu terlantarnya anak-anak, kesengsaraan, nafsu ingin memiliki, demoralisasi seksual, alkoholoisme, rendahnya budi pekerti, dan perang;
- b) Teori Soedjono Dirdjosisworo, secara kronologis menghubungkan tindakan kriminal dengan beberapa faktor sebagai penyebabnya;
- c) Teori dirasuk setan, merupakan usaha mencari kausa kejahatan yang secara wajar tidak menerima teori dirasuk setan, namun masih beranggapan bahwa penyebab kejahatan adalah dari luar kemauan si pelaku;
- d) *Thermal theory*, menerangkan bahwa kejahatan yang ditujukan terhadap manusia dipengaruhi oleh iklim panas dan terhadap harta benda dipengaruhi oleh iklim dingin;
- e) Teori Psikologi hedonistis, menerangkan bahwa manusia mengatur perilakunya atas dasar pertimbangan demi kesenangan dan penderitaan sehingga penyebab kejahatan terletak pada pertimbangan rasional si pelaku;

³¹ Abintoro Prakoso. 2017. Kriminologi dan Hukum Pidana Pengertian, Aliran, Teori dan Perkembangannya. Laksbang Pressindo. Yogyakarta. Hlm 107

- f) Teori Cesare Lombroso, menyatakan bahwa kejahatan disebabkan adanya faktor bakat yang ada pada diri si pelaku (*a born criminal*);
- g) Teori kesempatan dari Lacassagne, menyatakan bahwa masyarakat yang memberi kesempatan untuk berbuat jahat.
- h) Teori Van Mayrs, menerangkan bahwa kejahatan bertambah bilamana harga bahan pokok naik, dan sebaliknya;
- i) Teori Ferry, menerangkan bahwa sebab kejahatan terletak pada lingkungan sosial, lingkungan fisik, dan keturunan;
- j) Teori Charles Goring, menyatakan bahwa kerusakan mental adalah faktor utama dalam kriminalitas, sedangkan kondisi sosial berpengaruh sedikit terhadap kriminalitas.

2) Teori Kriminologi Modern

- a) Teori tegang atau anomi (*strain theory*) dari Emile Durkheim, menerangkan bahwa di bawah kondisi sosial tertentu, norma-norma sosial tradisional dan berbagai peraturan kehilangan otoritasnya atas perilaku. Sedangkan Robert K. Merton menganggap bahwa manusia pada dasarnya selalu melanggar hukum setelah terputusnya antara tujuan dan cara mencapainya menjadi demikian besar, sehingga satu-satunya cara mencapai tujuan adalah melalui saluran yang tidak legal;
- b) Teori Pembelajaran Sosial (*Social Learning Theory*) dari Edwin H. Sutherland, Kejahatan adalah hasil dari proses

pembelajaran. Seseorang mempelajari teknik dan sikap kriminal melalui interaksi sosial, khususnya dengan lingkungan yang mendukung perilaku kriminal. Semakin seseorang terpapar perilaku kriminal dari orang-orang di sekitarnya, semakin besar kemungkinan mereka melakukan hal yang sama;

- c) Teori kontrol sosial (*social control theory*) dari Travis Hirschi, kejahatan terjadi karena kurangnya ikatan sosial seseorang dengan institusi seperti keluarga, sekolah, atau masyarakat. Jika ikatan sosial kuat, orang akan terhindar dari perilaku menyimpang, tetapi jika ikatan ini lemah, peluang untuk melakukan kejahatan lebih besar;
- d) Teori Pilihan Rasional (*Rational Choice Theory*) dari Derek Cornish dan Ronald Clarke, Kejahatan adalah hasil dari pilihan yang rasional, di mana individu menimbang keuntungan dan kerugian dari tindakan kriminal. Jika peluang berhasil lebih besar daripada risiko ditangkap atau dihukum, seseorang mungkin memutuskan untuk melakukan kejahatan.

4. Teori Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan kejahatan terdiri atas tiga bagian pokok, yaitu:³²

1) Teori Pre-Emtif

Merupakan tindakan yang dilakukan oleh kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan sebelum kejahatan itu benar-benar terjadi. Caranya adalah dengan menanamkan nilai-nilai baik dan kesadaran akan hukum pada diri setiap orang, sehingga orang-orang secara sukarela mematuhi aturan tanpa perlu dipaksa. Jadi dalam usaha pre-emptif, faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK yaitu: niat ditambahkan kesempatan terjadilah kejahatan. Ketika lampu lalu lintas berwarna merah, pengemudi yang baik akan berhenti meskipun tidak ada polisi yang mengawasi. Ini menunjukkan bahwa pengemudi tersebut telah internalisasi aturan lalu lintas dan memiliki niat untuk mematuhi aturan. Ini adalah contoh yang sering kita lihat di negara-negara yang menjunjung tinggi ketertiban, seperti negara Australia dan Singapura.

³² Alam, A.S Dan Amir Ilyas. 2010. Pengantar Kriminologi. Makassar: Pustaka Refleksi Books. Hlm 78

2) Teori Preventif

Merupakan langkah-langkah yang diambil setelah upaya pencegahan dini (pre-emptif) untuk memastikan kejahatan tidak terjadi. Fokus utama dari upaya pencegahan ini adalah menghilangkan peluang atau kesempatan seseorang untuk melakukan kejahatan. Misalnya, jika seseorang berniat mencuri motor, namun motor-motor tersebut disimpan di tempat parkir yang aman, maka kesempatan untuk mencuri menjadi hilang dan kejahatan pun tidak terjadi. Dengan kata lain, upaya pencegahan ini bekerja dengan cara menutup semua kemungkinan terjadinya tindakan kriminal.³³

3) Teori Represif

Upaya yang lebih reaktif, yaitu bertindak setelah masalah terjadi. Teori ini penting dalam sistem peradilan pidana, namun tidak berdiri sendiri. Idealnya, pencegahan kejahatan harus dilakukan secara komprehensif, mulai dari tahap pre-emptif hingga preventif, untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman.³⁴ Misalnya, seseorang mencuri sebuah sepeda motor. Setelah tertangkap, pelaku akan diadili dan jika terbukti bersalah, akan dijatuhi hukuman penjara. Ini

³³ Ibid, hlm. 79.

³⁴ Ibid, hlm. 80.

adalah contoh penerapan teori represif dalam sistem peradilan pidana

C. Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Secara etimologis narkoba atau narkotika berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkam* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa³⁵. Sylviana mendefinisikan narkotika secara umum sebagai zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf otak. Efek narkotika disamping membius dan menurunkan kesadaran juga mengakibatkan daya khayal/halusinasi (ganja), serta menimbulkan daya rangsang atau stimulan (*cocaine*). Narkotika tersebut dapat menimbulkan ketergantungan (*dependence*).³⁶

Pengertian narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau

³⁵ Dr. Mardani, 2008. Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional. Jakarta: Raja Grafind. hlm. 78

³⁶ Sylviana, 2001. Bunga Rampai Narkoba Tinjauan Multi Dimensi. Jakarta: Sandi Kota. hal.8

perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, atau ketagihan yang sangat berat.³⁷

2. Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan Narkotika merupakan orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Ketika seseorang melakukan penyalagunaan Narkotika secara terus-menerus, maka orang tersebut akan berada pada keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Faktor terjadinya penyalagunaan narkotika menurut Sumarno Ma'sum, dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu:

- 1) Dapat diperoleh dengan mudah, status hukumnya lemah, mudah menimbulkan ketergantungan dan adiksi;
- 2) Faktor kepribadian, antara lain: pendidikan agama mini, informasi yang kurang tentang obat keras berikut penyalahgunaannya, perkembangan yang labil (baik fisik maupun mental), gagal mewujudkan keinginan, bermasalah dalam cinta, prestasi, jabatan dan lainnya, kurang percaya diri dan menutup diri dari kenyataan, ingin tahu dan bertualang mencari identitas diri;

³⁷ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 angka 1

- 3) Faktor lingkungan, antara lain kondisi rumah tangga dan masyarakat yang kacau, tanggungjawab orang tua kurang, pengangguran, serta sanksi hukum yang lemah;³⁸

Dadang Hawari menggolongkan penyalahguna narkotika menjadi tiga yaitu:³⁹

- 1) Penyalahguna narkotika dengan ketergantungan primer, golongan ini gejala-gejalanya: adanya kecemasan dan depresi. Hal ini terjadi pada orang yang kepribadiannya tidak stabil;
- 2) Penyalahguna narkotika dengan ketergantungan simtomatis. Biasanya pemakai menggunakan narkotika untuk kesenangan semata. Hal ini terjadi pada orang dengan kepribadian psikopatik (anti sosial) dan kriminal;
- 3) Penyalahguna narkotika dengan ketergantungan reaktif. Hal tersebut terjadi disebabkan rasa keingintahuan, pengaruh lingkungan, dan pengaruh teman sebaya (peer group pressure). Penyalahguna narkotika golongan ini biasa adalah remaja. Penentuan tiga golongan tersebut di atas penting dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan atau dapat juga untuk menentukan pengguna penyalahguna tersebut merupakan penderita (pasien), sebagai korban (*victim*), atau pelaku kriminal.

³⁸ Sumarno Ma'sum, 1987, Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat, Jakarta: CV. Mas Agung. hlm. 134.

³⁹ Dadang Hawari, 1997, Al-Quran, Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa, Dana Bakti Primayasa, Yogyakarta, hlm. 102.

3. Jenis-Jenis Narkotika

Narkotika sendiri, sesuai Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan yang diatur dalam perundangan, terbagi atas golongan-golongan berikut:

- a) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Contohnya adalah Heroin, Kokain, Ganja, Meskalina, Amfetamin, dan metafamin;
- b) Narkotika golongan II adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan Pihak yang

menyerahkan dan pengguna harus memiliki bukti yang sah dari kepemilikan dan pemberian narkotika tersebut. Contoh narkotika golongan II: Fentanil, Hidrokodon, Morfin, Metadon;

- c) Sama seperti halnya golongan II, golongan III juga dapat digunakan dalam pengobatan dengan syarat-syarat yang sama. Golongan ini memiliki resiko ketergantungan lebih kecil daripada golongan di atasnya. Contoh: Kodein, Buprenorfin.

Penggolongan di atas berdasarkan peraturan terbaru yaitu Peraturan Menteri Kesehatan No.4 tahun 2021.

Berdasarkan cara pembuatannya, narkotika juga terbagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu Narkotika Alami, Narkotika Semisintetis dan Narkotika Sintetis⁴⁰ Antara lain:

- a. Narkotika Alami adalah narkotika yang zat adiktifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan (alam). Contohnya: Ganja, Hasis, Koka, Opium dan sebagainya. Narkotika jenis ini biasanya digunakan dengan cara dikeringkan atau diambil sarinya terlebih dahulu sebelum disalahgunakan. Bahkan dalam beberapa hal narkotika jenis ini dicampurkan dengan tembakau atau diseduh layaknya kopi;

⁴⁰Subagyo Partodiharjo, 2010. Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya Jakarta: Esensi.

b. Narkotika Semisintetis adalah narkotika alami yang diolah dan diambil zat aktifnya (intisarinya) agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran. Contohnya: Morfin, Kodein, Heroin, Kokain dan sebagainya. Narkotika jenis ini merupakan Narkotika yang tidak lagi alami karena mengalami proses kimia ataupun campuran bahan kimia sebelum digunakan. Pada dasarnya narkotika jenis ini sangat bermanfaat dalam bidang kesehatan. Namun ada oknum-oknum tertentu yang masih saja menyalahgunakannya;

c. Narkotika Sintetis adalah narkotika jenis terakhir yang merupakan narkotika palsu yang dibuat dari bahan kimia. Narkotika ini digunakan untuk pembiusan dan pengobatan bagi orang yang menderita ketergantungan narkoba (Substitusi). Contohnya:

1) Petidin yang digunakan untuk obat bius lokal, operasi kecil, sunat, dan sebagainya;

2) *Methadom* yang digunakan untuk pengobatan pecandu narkoba;

3) *Naltrexon* yang juga digunakan dalam penyembuhan pecandu narkoba.

Selain untuk pembiusan, narkotika sintesis diberikan oleh dokter kepada penyalahguna narkoba untuk menghentikan

kebiasannya yang tidak kuat melawan sugesti (relaps) atau sakaw. Dalam hal ini, narkotika sintetis berfungsi sebagai pengganti.

4. Peraturan Terkait Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika

Kejahatan penyalahgunaan Narkotika dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal tersebut dapat diketahui dari pendapat Supramono bahwa apabila narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut merupakan kejahatan (tindak pidana).⁴¹

Mengenai pengertian tindak pidana narkotika, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi secara khusus mengenai apa yang dimaksud dengan tindak pidana narkotika itu sendiri, namun hanya merumuskan perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana narkotika. Maka secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana narkotika adalah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan ketentuan hukum narkotika, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

⁴¹ Supramono, G. , 2001. Hukum Narkotika Indonesia. Jakarta: Djambatan. hlm. 12.

Tentang Narkotika dan ketentuan-ketentuan lain yang termasuk dalam ketentuan Undang-Undang tersebut.⁴²

5. Jenis-Jenis Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika

Umumnya, jenis-jenis kejahatan penyalahgunaan Narkotika dapat dibedakan sebagai berikut⁴³ :

- a. Tindak pidana yang menyangkut penyalahgunaan Narkotika.
Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dibedakan menjadi dua macam yaitu perbuatannya untuk orang lain dan untuk diri sendiri;
- b. Tindak pidana yang menyangkut produksi dan jual beli Narkotika
Tindak pidana yang menyangkut produksi dan jual beli disini bukan hanya dalam arti sempit, akan tetapi termasuk pula perbuatan ekspor impor dan tukar menukar Narkotika;
- c. Tindak pidana yang menyangkut pengangkutan Narkotika.
Tindak pidana dalam arti luas termasuk perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, dan mentrasito Narkotika. Selain itu, ada juga tindak pidana di bidang pengangkutan Narkotika yang khusus ditujukan kepada nahkoda atau kapten penerbang karena tidak melaksanakan tugasnya dengan baik sebagaimana diatur dalam Pasal 139 Undang-Undang

⁴² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

⁴³ Sasangka, 2003. Hari Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana, Bandung: CV. Mandat Maju.

Narkotika, menyebutkan sebagai berikut: Nakhoda atau kapten penerbang yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 atau Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

- d. Tindak pidana yang menyangkut penguasaan Narkotika. Tindak pidana yang menyangkut tidak melaporkan pecandu Narkotika Orang tua atau wali memiliki kewajiban untuk melaporkan pecandu Narkotika. Karena jika kewajiban tersebut tidak dilakukan dapat merupakan tindak pidana bagi orang tua atau wali dan pecandu yang bersangkutan;
- e. Tindak pidana yang menyangkut label dan publikasi Seperti yang diketahui bahwa pabrik obat diwajibkan mencantumkan label pada kemasan Narkotika baik dalam bentuk obat maupun bahan baku Narkotika (Pasal 45). Kemudian untuk dapat dipublikasikan Pasal 46 Undang-Undang Narkotika syaratnya harus dilakukan pada media cetak ilmiah kedokteran atau media cetak ilmiah farmasi. Apabila tidak dilaksanakan dapat merupakan tindak pidana;

- f. Tindak pidana yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan Narkotika Barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana dilakukan penyitaan untuk dijadikan barang bukti perkara bersangkutan dan barang bukti tersebut harus diajukan dalam persidangan. Status barang bukti ditentukan dalam Putusan pengadilan. Apabila barang bukti tersebut terbukti dipergunakan dalam tindak pidana maka harus ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan. Dalam tindak pidana Narkotika ada kemungkinan barang bukti yang disita berupa tanaman yang jumlahnya sangat banyak, sehingga tidak mungkin barang bukti tersebut diajukan kepersidangan semuanya. Dalam hal ini, penyidik wajib membuat berita acara sehubungan dengan tindakan penyidikan berupa penyitaan, penyisihan, dan pemusnahan kemudian dimasukkan dalam berkas perkara. Sehubungan dengan hal tersebut, apabila penyidik tidak melaksanakan tugasnya dengan baik merupakan tindak pidana;
- g. Tindak pidana yang menyangkut pemanfaatan anak dibawah umur Tindak pidana dibidang Narkotika tidak seluruhnya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi ada kalanya kejahatan ini dilakukan pula bersama-sama dengan anak dibawah umur (belum genap 18 tahun usianya). Oleh karena itu perbuatan memanfaatkan anak dibawah umur untuk melakukan

kegiatan Narkotika merupakan tindak pidana. Secara aktual, penyalahgunaan Narkotika sampai saat ini mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan. Hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah mendapatkan Narkotika, misalnya dari bandar/pengedar yang menjual di daerah sekolah, diskotik, dan berbagai tempat lainnya. Bisnis Narkotika telah tumbuh dan menjadi bisnis yang banyak diminati karena keuntungan ekonomis.

D. Badan Narkotika Nasional

Pada awalnya Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Berdasarkan kedua Undang-undang tersebut, Pemerintah Presiden Abdurahman Wahid membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN), dengan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999. BKNN adalah suatu Badan Koordinasi penanggulangan narkoba yang beranggotakan 25 Instansi Pemerintah terkait.

BKNN diketuai oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) secara *ex-officio*. Sampai tahun 2002 BKNN tidak mempunyai personel dan alokasi anggaran sendiri. Anggaran BKNN diperoleh dan dialokasikan dari Markas Besar Kepolisian Negara

Republik Indonesia (Mabes Polri), sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal.

BKNN sebagai badan koordinasi dirasakan tidak memadai lagi untuk menghadapi ancaman bahaya narkoba yang makin serius. Oleh karenanya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, BKNN diganti dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN, sebagai sebuah lembaga forum dengan tugas mengoordinasikan 25 instansi pemerintah terkait dan ditambah dengan kewenangan operasional, mempunyai tugas dan ungsi untuk mengoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba, dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba.

Sebagai lembaga yang memiliki wewenang operasional, BNN tidak hanya berfungsi mengoordinasikan instansi terkait, tetapi juga terlibat dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional pemberantasan narkoba. BNN diberikan kewenangan untuk menyelidiki dan menyidik tindak pidana narkoba serta prekursor narkoba, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Salah satu strategi yang diupayakan BNN adalah melemahkan jaringan bandar narkoba melalui pemiskinan ekonomi mereka, karena diketahui bahwa hasil dari

perdagangan narkoba sering digunakan untuk mendanai kegiatan terorisme (*narco-terrorism*) dan politik ilegal (*narco-politics*).

Dalam konteks kejahatan narkoba, sindikat internasional yang teridentifikasi di Indonesia mencakup berbagai jaringan, seperti sindikat ganja yang sebagian besar melibatkan warga Indonesia, sindikat heroin yang didominasi oleh warga Nigeria dan Afrika lainnya, serta sindikat kokain dan sabu yang melibatkan jaringan Cina asing dan Cina Indonesia. Beberapa faktor yang memengaruhi tingginya angka kejahatan narkoba di Indonesia meliputi faktor geografis, seperti posisi Indonesia yang strategis sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.500 pulau dan garis pantai sepanjang 85.000 km yang rentan terhadap penyelundupan narkoba. Faktor demografi, seperti populasi besar yang mencapai lebih dari 220 juta jiwa, dengan 40% di antaranya merupakan generasi muda, juga turut berkontribusi. Selain itu, masalah sosial-ekonomi, seperti rendahnya pendidikan, lemahnya moralitas, dan lingkungan yang tidak kondusif, memperburuk situasi.

Kondisi geografis Indonesia yang unik sebagai negara kepulauan dengan garis pantai yang sangat panjang menjadi celah yang mudah dimanfaatkan oleh sindikat narkoba untuk melakukan penyelundupan. Selain itu, faktor demografi seperti jumlah penduduk yang besar, terutama generasi muda, serta kondisi sosial ekonomi yang kompleks, seperti tingginya angka kemiskinan dan

kesenjangan sosial, membuat masyarakat rentan terhadap pengaruh negatif narkoba. Lemahnya sistem penegakan hukum, rendahnya kesadaran masyarakat akan bahaya narkoba, serta kurangnya dukungan dari lingkungan keluarga dan sosial juga turut memperparah permasalahan ini. Kondisi internal seperti kurangnya kesempatan kerja, tekanan hidup yang tinggi, dan masalah psikologis juga menjadi faktor pendorong individu untuk menyalahgunakan narkoba sebagai pelarian.

Undang-undang Narkotika tidak hanya mengatur sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana narkotika, tetapi juga mengatur pengelolaan aset yang diperoleh dari hasil kejahatan tersebut. Aset-aset ini dapat digunakan untuk membiayai upaya pencegahan, pemberantasan, dan rehabilitasi terkait narkoba. Selain itu, undang-undang ini juga memberikan kewenangan kepada penegak hukum untuk menggunakan berbagai teknik penyidikan khusus, seperti penyadapan (*wiretapping*) dan pembelian terselubung (*undercover buy*), guna menghadapi modus operandi kejahatan narkoba yang semakin canggih.⁴⁴

Badan Narkotika Nasional (BNN) telah diberikan wewenang yang luas untuk bekerja sama dengan lembaga internasional dalam upaya memberantas narkoba. Kinerja BNN dalam mengungkap dan

⁴⁴ Zakky, Moh., Taufik Makarao, Suhasril, 2003, Tindak Pidana Narkotika, Ghlmia Indonesia, Jakarta, hlm 49.

menangkap pelaku tindak pidana narkoba pun terbilang sukses dan sering diberitakan media. Selain itu, undang-undang telah mengatur hukuman yang berat bagi pelaku tindak pidana narkoba sebagai bentuk efek jera. Namun demikian, meskipun BNN telah bekerja keras, permasalahan narkoba di Indonesia justru semakin meluas. Data menunjukkan bahwa jumlah penyalahguna narkoba meningkat lebih cepat dibandingkan pertumbuhan penduduk. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya pemberantasan narkoba yang telah dilakukan belum sepenuhnya efektif.

Sejak tahun 2003, Badan Narkotika Nasional (BNN) mulai mendapatkan dukungan anggaran dari negara. Dengan adanya anggaran ini, BNN bersama dengan Badan Narkotika Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK) berupaya meningkatkan kinerja dalam memberantas narkoba. Namun, karena struktur kelembagaan yang belum jelas dan hanya bersifat koordinasi, kinerja BNN dinilai kurang optimal dalam menghadapi permasalahan narkoba yang semakin kompleks. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007. Peraturan ini memberikan kewenangan operasional yang lebih jelas kepada BNN, BNP, dan BNK. Meskipun demikian, masing-masing lembaga tetap memiliki tanggung jawab sendiri-sendiri dan tidak memiliki hubungan struktural yang langsung.

Di Provinsi Sulawesi Selatan, sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, penanganan pelaku tindak pidana narkoba, khususnya pecandu, cenderung bersifat represif. Pelaku sering kali langsung ditangkap, ditahan, dan dijatuhi hukuman penjara. Namun, setelah undang-undang tersebut diundangkan, pendekatan terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba berubah signifikan. Pasal 54 mengamanatkan bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Selain itu, Pasal 55 ayat 2 mewajibkan pecandu narkoba yang sudah cukup umur untuk melapor, atau dilaporkan oleh keluarganya, ke pusat kesehatan, rumah sakit, atau lembaga rehabilitasi yang ditunjuk pemerintah, seperti BNN.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, pendekatan terhadap penyalahgunaan narkoba mengalami perubahan signifikan. Undang-undang ini secara tegas mengatur bahwa pecandu narkoba harus mendapatkan rehabilitasi medis dan sosial, bukan hanya hukuman pidana. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam penanganan kasus narkoba, di mana fokusnya tidak hanya pada penindakan, tetapi juga pada upaya pemulihan. Undang-undang tersebut juga memberikan hak kepada pecandu narkoba untuk melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya ke lembaga rehabilitasi yang

ditunjuk pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa negara mengakui bahwa pecandu narkoba adalah korban yang juga membutuhkan bantuan untuk sembuh.⁴⁵

E. Aparatur Sipil Negara

Sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, Aparatur Sipil Negara (ASN) merujuk pada pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang bekerja di instansi pemerintah. Aparatur Sipil Negara adalah profesi yang diberikan tugas pemerintahan atau negara dan mendapatkan gaji sesuai dengan peraturan yang berlaku.⁴⁶ Menurut pendapat A.W. Widjaja pegawai merupakan individu yang memiliki peran krusial dalam keberlangsungan suatu organisasi. Baik di sektor publik maupun swasta, pegawai adalah sumber daya manusia yang tak ternilai harganya. Mereka memberikan kontribusi signifikan melalui kemampuan fisik, intelektual, dan emosional dalam menjalankan tugas-tugas yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, pegawai adalah aset berharga yang memiliki peran aktif dalam mencapai tujuan organisasi. Kemampuan mereka untuk bekerja sama dalam tim, menyelesaikan masalah, dan beradaptasi dengan perubahan

⁴⁵ Irwan Jasa Tarigan. 2010. Peran Badan Narkotika Nasional dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika. Deepublish. Jakarta. Hlm 10

⁴⁶ Undang.undang republik indonesia nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara

lingkungan kerja sangat diperlukan dalam dunia kerja yang dinamis saat ini.⁴⁷

Pegawai Aparatur Sipil Negara memiliki peran penting dalam pemerintahan, yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Dalam menjalankan tugasnya, pegawai Aparatur Sipil Negara diwajibkan untuk melaksanakan kebijakan publik yang dirumuskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, mereka juga bertanggung jawab memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, serta memperkuat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pegawai Aparatur Sipil Negara berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai jenis-jenis pelanggaran disiplin yang dapat dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara dan sanksi yang dapat diberikan. Meskipun detail lengkap mengenai jenis pelanggaran dan sanksinya akan lebih jelas dalam peraturan

⁴⁷ A.W. Widjaja 2006. Administrasi Kepegawaian, Jakarta: Rajawali. hlm. 113

pelaksanaannya, namun secara umum, pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis dan bagaimana prosedur pemberian hukuman disiplin bagi Aparatur Sipil Negara dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yaitu:

1. Jenis-Jenis Larangan Pelanggaran Aparatur Sipil Negara

Larangan-larangan yang berlaku bagi Aparatur Sipil Negara bertujuan untuk menjaga integritas, profesionalisme, dan netralitas Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas serta tanggung jawabnya. Larangan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil meliputi:

- a. Pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan: melakukan tindakan yang bertentangan dengan undang-undang, peraturan pemerintah, atau peraturan lainnya yang berlaku, tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan, melakukan perbuatan yang merugikan negara atau masyarakat;
- b. Pelanggaran terhadap kewajiban sebagai Aparatur Sipil Negara: tidak menjaga rahasia jabatan, Melakukan perbuatan yang dapat merusak nama baik instansi, Melakukan perbuatan yang dapat menurunkan

kehormatan negara atau pemerintah, Menyalahgunakan wewenang atau jabatan;

- c. Pelanggaran terhadap kode etik Aparatur Sipil Negara: Melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur Aparatur Sipil Negara, seperti jujur, adil, dan bertanggung jawab, melakukan tindakan diskriminasi atau perlakuan tidak adil terhadap sesama Aparatur Sipil negara atau masyarakat, Melakukan perbuatan yang dapat mengganggu kedisiplinan atau ketertiban di lingkungan kerja;

2. Sanksi terhadap Pelanggaran Disiplin Aparatur Sipil Negara

Sanksi yang dapat diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang melakukan pelanggaran disiplin bervariasi tergantung pada berat ringannya pelanggaran. Secara umum dalam pasal 8 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 94 tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara, sanksi tersebut dapat berupa:

- a. Hukuman Disiplin Ringan: Teguran lisan, Teguran tertulis, pernyataan tidak puas secara tertulis;
- b. Hukuman Disiplin Sedang: pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 6 bulan, pemotongan tunjangan

kinerja sebesar 25% selama 9 bulan, pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 12 bulan;

- c. Hukuman Disiplin Berat: penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Aparatur Sipil Negara.